

ANALISIS HUKUM SENGKETA PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA: KASUS PT MYSALON INTERNATIONAL DENGAN RATNASARI LUKITANINGRUM

Nabilah Tia Azzahra, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Nabilah Tia Azzahra

Abstract.

Improvement in the quality of human resources over the past few years has brought Indonesian people to better understand the business system. One of the problems often faced in the business practice of Indonesia is disputes relating to the franchise agreement. The Supreme Court Decision Number 1064 K/Pdt/2020 is the case analyzed in this study, which tries to depict how the Supreme Court handled a dispute over a franchise agreement between PT MYSalon International and Ratnasari Lukitaningrum. The regulations that govern the definition of default, so that people can use it as a basis for making agreements.

Keywords: Franchise Agreement, Dispute, Default

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, pemahaman masyarakat Indonesia tentang sistem bisnis telah meningkat, yang termasuk dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja yang apabila dimanfaatkan dengan benar dapat membantu kemajuan negara. Saat ini, jenis bisnis yang dijalankan oleh manusia semakin beragam, seperti *franchise*. Waralaba atau *franchise* adalah salah satu jenis pengembangan bisnis yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan dengan penanaman modal langsung.¹ Waralaba, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, merupakan kewenangan istimewa yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atas suatu sistem bisnis yang memiliki ciri khas tertentu. Sistem bisnis ini mencakup metode pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti keberhasilannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba.

¹ I Made Bagus Suardana, *Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba*, Vol.9 No.3, Jurnal Magister Hukum Udayana, 3 September 2020, hlm. 548.

Selain itu, ketentuan mengenai waralaba juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba di Indonesia, yang memberikan panduan lebih rinci mengenai aspek administratif dan prosedural dalam penyelenggaraan usaha waralaba di wilayah Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut bersinergi dalam memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan sistem waralaba di Indonesia, mencakup aspek definisi, kewenangan dan kewajiban, serta prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha waralaba.

Karena adanya kepentingan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba ini, terjadilah suatu bentuk kerjasama bisnis. Ini adalah jenis kerjasama di mana pengusaha yang memiliki modal kecil bekerja sama dengan pengusaha yang ingin memulai bisnis tetapi tidak memiliki pengalaman atau keterampilan bisnis yang diperlukan. Kedua pihak ini mencapai kesepakatan, yang biasanya didokumentasikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian bisnis. Waralaba mengharuskan pemberi dan penerima waralaba untuk melakukan hal-hal tertentu karena merupakan perjanjian yang bertimbal balik.²

Pasal 1313 KUHPdata menetapkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, ini berarti bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan.³ Perjanjian waralaba melibatkan pemberi waralaba yang memberikan kewenangan untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnisnya kepada penerima waralaba. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian Waralaba memungkinkan terjadinya wanprestasi yang memiliki alasan berbagai macam. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020. Studi Kasus Putusan Nomor 1064 K/Pdt/2020 membahas sengketa wanprestasi antara PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai penerima waralaba. Dalam kasus ini, kedua pihak didapati lalai terhadap kewajiban mereka. Majelis hakim menyatakan bahwa franchisor melakukan wanprestasi sebagian, sedangkan *franchisee* melakukan wanprestasi total.⁴ Dengan membayar *royalty fee* kepada *franchisor*, *franchisee* memiliki kewenangan

² Rustan, *Analisis Hukum Sengketa Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Vol.1 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2020, hlm.3.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.(78)

⁴ *Ibid*.

untuk menggunakan merek dagang milik franchisor. Oleh karena itu, jika orang lain menggunakan merek tersebut, mereka harus membayar *royalty* kepada pemegang haknya.⁵

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari sengketa perjanjian waralaba berdasarkan putusan tersebut, dengan fokus pada wanprestasi dan implikasinya. Kemudian mempelajari & menganalisis undang-undang yang mengatur kegiatan usaha waralaba di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam kasus sengketa antara *franchisor* dan *franchisee* di pengadilan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur sebuah perjanjian, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perjanjian waralaba (*franchise*).

METODE

Peneliti mengangkat topik sengketa waralaba yang berjudul “Analisis Hukum Sengketa Perjanjian Waralaba di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020” menggunakan sebuah metode penelitian. Menggunakan pendekatan hukum doktrinal atau metode penelitian hukum normatif sebagai kerangka metodologinya. Pendekatan yang digunakan melibatkan pemanfaatan data sekunder dan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi landasan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui penggunaan data sekunder, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum yang telah ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. Sementara itu, analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menjelaskan secara sistematis. Dengan menggabungkan kedua metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur permasalahan yang sedang dikaji. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang relevan, serta memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHPER Pasal 1233–1864, tentang Perikatan Judul Bab II Buku III KUHPER, "Tentang perikatan-perikatan yang berasal dari kontrak atau perjanjian", menunjukkan bahwa KUHPER menggunakan istilah “kontrak”

⁵ Natasia Agustin Sinabariba, *Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Fee Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI)*, hlm.9.

dan “perjanjian” dalam arti yang sama.⁶ Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam sebuah perjanjian lazimnya memiliki 3 (tiga) unsur ini:

1. *Essentialia*

Merupakan komponen fundamental dalam suatu perjanjian. Komponen ini bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan, sebab keberadaannya menentukan terbentuknya perjanjian yang dimaksud oleh para pihak. Tanpa adanya elemen *essentialia*, kesepakatan yang diharapkan tidak dapat terwujud secara hukum. Elemen ini menjadi inti dari perjanjian, yang membedakannya dari jenis perjanjian lain dan menentukan karakteristik khususnya. Ketiadaan elemen ini akan mengakibatkan perjanjian kehilangan esensinya, sehingga tidak dapat diakui sebagai bentuk perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak yang terlibat.

2. *Naturalia*

Dianggap melekat pada perjanjian tersebut menurut ketentuan undang-undang. Meskipun demikian, sifat dari unsur *naturalia* ini tidaklah mutlak. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian memiliki keleluasaan untuk tidak terikat secara kaku pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaliknya, mereka diberikan kebebasan untuk mengatur kepentingan mereka sendiri sesuai dengan kesepakatan bersama. Perlu dicatat jika para pihak memilih untuk tidak mengatur secara khusus aspek-aspek tertentu dalam perjanjian mereka, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang akan berlaku secara otomatis. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷ Dengan demikian, unsur *naturalia* memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menyesuaikan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka, namun tetap menyediakan kerangka hukum yang dapat diandalkan apabila tidak ada pengaturan khusus yang disepakati.

3. *Aksidentalialia* yaitu bagian yang ditambahkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian dan tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang.

⁶ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol.7 No.2, Binamulia Hukum, 2018, hlm.107-108.

⁷ Selamat Widodo, *Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba*, Vol.16 No.1, Jurnal Kosmik Hukum, 2016, hlm.68.

Perjanjian memunculkan kewajiban yang disebut prestasi, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan oleh satu pihak untuk pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Sementara itu, wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak (debitur) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam banyak situasi, kriteria wanprestasi biasanya sudah ditetapkan dalam isi perjanjian itu sendiri. Namun, jika perjanjian tidak secara eksplisit mendefinisikan wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk mengirimkan somasi. Somasi ini berfungsi sebagai peringatan resmi yang menyatakan bahwa debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya. Dalam somasi tersebut, biasanya juga dicantumkan tenggat waktu tertentu bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, prestasi dan wanprestasi merupakan dua sisi mata uang dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimana pemenuhan kewajiban menjadi kunci utama dalam menjaga integritas kesepakatan antara para pihak.⁸

Asas-asas dalam perjanjian atau kontrak pada kasus PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum;

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Waralaba:
Franchisor (PT MYSalon International) dan *franchisee* (Ratnasari Lukitaningrum) memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian waralaba mereka. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh peraturan khusus waralaba, seperti kewajiban untuk mencantumkan klausul-klausul tertentu yang diwajibkan oleh PP No. 42 Tahun 2007.
2. Asas Itikad Baik dalam Waralaba:
Pihak yang terlibat harus menjalankan kewenangan dan kewajiban mereka dengan tulus. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang bisnis waralabanya merupakan kewajiban *Franchisor*. *Franchisee* harus menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Asas Keseimbangan dalam Waralaba:
Perjanjian waralaba harus menunjukkan kesetaraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab antara pihak penyedia lisensi (*franchisor*) dan penerima lisensi (*franchisee*).
4. Asas Kepastian Hukum dalam Waralaba:
Perjanjian waralaba harus jelas dan tidak ambigu, terutama mengenai kewenangan dan kewajiban para pihak.
5. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Waralaba:
Kedua pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian waralaba.⁹

⁸ *ibid.*

⁹ Cathleen Lie, *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*, Vol.7 No.1, Jurnal Kewarganegaraan, 2023, hlm. 918-919.

Dalam konteks perjanjian waralaba, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak tidak berhasil melaksanakan atau memenuhi tanggung jawab yang telah disetujui bersama. Melalui sebuah perjanjian, PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba (*franchisor*) memiliki kewajiban untuk menyediakan karyawan dengan jumlah yang telah disepakati. Misalnya, untuk outlet MYSalon Galaxi, PT MYSalon International harus menyediakan minimal 12 orang karyawan, dan untuk outlet MYSalon Jababeka, minimal 8 orang karyawan yang terdiri dari hair stylist dan staf shampo/creambath. PT MYSalon International tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan karyawan sesuai dengan jumlah yang disepakati.¹⁰ Hal ini terbukti dari fakta bahwa outlet MYSalon Jababeka ditutup selama 2 minggu karena kekurangan karyawan, dan outlet MYSalon Galaxi juga mengalami kesulitan operasional karena kekurangan staf. Tindakan PT MYSalon International yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap sebagai wanprestasi.

Kegagalan PT MYSalon International dalam menyediakan karyawan yang cukup berdampak langsung pada operasional salon. Ini menyebabkan Ratnasari Lukitaningrum, sebagai penerima waralaba (*franchisee*), tidak dapat menjalankan usaha secara efektif dan mengalami kerugian. Ratnasari Lukitaningrum, merasa dirugikan oleh tindakan PT MYSalon International, meskipun tidak sesuai dengan perjanjian. Ini merupakan bentuk balasan atas kelalaian PT MYSalon International. PT MYSalon International mengajukan gugatan kepada Ratnasari Lukitaningrum karena merasa dirugikan oleh tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba. Gugatan tidak diterima oleh pengadilan dikarenakan PT MYSalon International sendiri telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.

Penerima waralaba melakukan pelanggaran janji atau wanprestasi, yaitu tidak membayar *royalty fee*. Pada awalnya, kerjasama waralaba ini dilakukan dengan niat baik, tetapi kemudian terdapat masalah hukum yang menimpa direktur PT MYSalon (pemberi waralaba) yang diduga akibatnya Ratnasari mulai lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pemberi waralaba mengeluh bahwa penerima waralaba sulit ditemukan dan biasanya tidak menjawab pertanyaan tentang *royalty fee*. Menurut perjanjian, *royalty fee* dihitung berdasarkan pendapatan per bulan setiap outlet. Namun, pemberi waralaba tidak dapat menemukan pendapatan outlet MYSalon Jababeka dari Juli 2016 hingga Desember 2016. Akibatnya, pemberi waralaba tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar *royalty fee* pada outlet Jababeka. Penerima waralaba

¹⁰ Imrokhatun Salsa Hanifah, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Vol.2 No.1, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2024, hlm.260-261.

tidak menjawab pertanyaan tentang informasi pendapatan dan *royalty fee*. Penerima waralaba outlet MYSalon Galaxi tidak membayar *royalty fee* yang dihitung dari pendapatan bulanan dari Januari hingga September 2017. Dalam kasus ini, kegagalan penerima waralaba untuk tidak membayar *royalty fee* jelas merugikan pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum dapat terjadi dalam bentuk yang berkaitan dengan kewajiban para pihak.

1. Kewajiban Pembayaran yang Tidak Terpenuhi

Keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan Ratnasari Lukitaningrum membayar *royalty fee* kepada PT MYSalon. Karena Ratnasari tidak membayar sesuai jadwal yang disepakati, hal ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak, karena hal tersebut dianggap lalai.

2. Standar Operasional yang Tidak Dipatuhi

Ratnasari Lukitaningrum diharapkan untuk dapat mengikuti *Operasional Standar* (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT MYSalon sebagai pemberi waralaba. Jika Ratnasari Lukitaningrum tidak menjalani SOP yang telah ditetapkan, hal ini juga merupakan bentuk terjadinya wanprestasi.

3. Dukungan dan Pelatihan yang Masih Kurang

Dalam hal ini, PT MYSalon International bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan bantuan dukungan kepada penerima waralaba. Jika PT MYSalon gagal memberikan pelatihan yang kemungkinan diperlukan penerima waralaba untuk mengelola waralaba, maka pihak PT MYSalon dianggap melakukan wanprestasi.

Menurut pendapat Subekti, penerima waralaba dalam kasus ini dianggap sebagai total wanprestasi karena mereka tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan. Dengan kata lain, mereka tidak melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati dalam perjanjian, yaitu tidak membayar *royalty fee* setiap bulan yang dihitung berdasarkan pendapatan bulanan. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Bentuk wanprestasi menurut Subekti:

1. Tidak memenuhi niatnya
2. Menepati janji namun hasilnya tidak sesuai harapan
3. Memenuhi kewajiban tetapi melewati batas waktu yang ditentukan
4. Melakukan aktivitas yang dilarang

yang mengakibatkan harus membayar kerugian, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Dengan demikian, penerima waralaba harus dapat memahami

serta memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati guna menghindari masalah yang merugikan.

Dalam kontrak *franchise*, apabila salah satu pihak gagal untuk melaksanakan sesuatu seperti yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui litigasi di pengadilan negeri dan niaga.¹¹ Jika sengketa waralaba ditangani dalam lingkup keperdataan, itu akan diselesaikan di pengadilan negeri jika sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak cipta, paten, merek, dll karena ruang lingkup penyelesaian tentang hak cipta, paten, dan merek adalah Pengadilan Niaga. Dalam lingkup peradilan ini, upaya hukum dapat dilakukan. Jika seseorang menolak putusan pengadilan tingkat pertama (*judex facti*), mereka dapat melakukan banding dan kemudian mengajukan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun *franchisee* melakukan wanprestasi, ia dapat mengajukan pembelaan berdasarkan asas *exceptio non adimpleti contractus*. Asas ini menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban tidak dapat mengklaim pemenuhan kewajiban dari pihak lain jika pihak tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.

Menurut Riduan Syahrani, *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan dalam perjanjian timbal balik yang menunjukkan bahwa debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya karena kreditur juga tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Sebagai tergugat, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ketidakpraktisan perjanjian jika dia dapat membuktikan bahwa tangkisan itu benar. Jika prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diterapkan dalam pembuktian di persidangan, ini dapat berdampak pada status akta perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang dibuat dalam perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah oleh hukum.¹²

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah terjadi kekeliruan dalam mengimplementasikan hukum karena menerima tuntutan rekonsiliasi namun menolak tuntutan konversi. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip hukum dalam sengketa perjanjian waralaba. Dengan demikian *ratio decidendi* menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan putusan sebelumnya dan menegaskan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian waralaba. *Ratio decidendi* merupakan prinsip hukum yang menjadi dasar bagi putusan hakim, biasanya

¹¹ Marsela Berliana, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Waralaba*, e-ISSN: 2089-5364, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, hlm. 577-578.

¹² Chika Gunawan, *Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Hukum Perikatan: Berdasarkan Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015*, Vol.1, No.6, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2024, hlm. 472-473.

didasarkan pada aturan yuridis, fakta, dan bukti yang terungkap dalam persidangan. *Ratio decidendi* akan menjadi dasar logika dalam putusan tersebut dan dapat diikuti oleh pengadilan lain di masa yang akan datang.¹³

Putusan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi praktik perjanjian waralaba di Indonesia:

1. Kepastian Hukum

Keputusan Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha mengenai kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak waralaba.

2. Perlunya Regulasi Lebih Jelas

Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai definisi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

3. Pentingnya Ketelitian dalam Perjanjian

Para pihak dalam perjanjian waralaba harus lebih teliti dalam menyusun kontrak agar kewenangan dan kewajiban masing-masing jelas, sehingga mengurangi risiko sengketa.

Dalam menentukan putusan akhir, hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting:

1. Fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan

2. Ketentuan hukum yang berlaku

3. Yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa

4. Keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat

5. Hati nurani dan keyakinan hakim

Ratio decidendi sangat mempengaruhi putusan akhir karena merupakan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. *Ratio decidendi* mencakup:

1. Interpretasi hakim terhadap fakta-fakta kasus

2. Penerapan aturan hukum yang relevan

3. Argumentasi hukum yang menghubungkan fakta dengan aturan

4. Prinsip hukum yang dianggap penting oleh hakim

Ratio decidendi menjadi inti dari putusan dan menjelaskan logika hukum di balik putusan tersebut. Hal ini mempengaruhi:

1. Substansi putusan akhir

2. Berat ringannya hukuman atau ganti rugi yang dijatuhkan

3. Sebagai acuan untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang

¹³ Ghoniyah Zulindah Maulidya, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Vol.3 No.1, Jurnal Hukum, 2023, hlm. 215-218.

Dengan demikian, *ratio decidendi* memainkan peran krusial dalam membentuk dasar pertimbangan dan arah final dari putusan hakim. Dari segi yuridis, hakim meneliti secara saksama fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penjatuhan putusan akhir, hakim mengkaji secara komprehensif berbagai aspek, meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, hakim meneliti secara saksama fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengkajian atas dakwaan jaksa penuntut umum dan kesaksian yang diberikan di pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan analisis mendalam terhadap seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam proses ini, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, guna memastikan keadilan dalam putusannya.¹⁴

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis yang berfokus pada implikasi sosial dari putusan yang akan dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek keadilan secara hukum, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian dapat mempertimbangkan dampak sosialnya, sehingga dapat diterima dan dipandang adil oleh berbagai pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus ini menunjukkan kompleksitas sengketa yang dapat terjadi dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Analisis ini menyoroti pentingnya memahami aspek hukum wanprestasi serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sengketa waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum mengungkap kompleksitas hubungan *franchisor-franchisee* melalui wanprestasi timbal balik. Kegagalan PT MYSalon International menyediakan sumber daya manusia sesuai perjanjian memicu respons Ratnasari berupa penggunaan tidak sah atas merek dagang. Kasus ini menyoroti kerentanan perjanjian waralaba terhadap interpretasi dan pelaksanaan yang berbeda, menunjukkan urgensi kejelasan kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam industri waralaba.

¹⁴ Mesu Reh Kasudarma, *Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum*, Vol.4 No.5, Jurnal Penelitian Hukum, hlm. 39-44.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arthur, M. J. (2023). Mewujudkan Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba Melalui Akta Perjanjian Yang Dibuat Dihadapan Notaris. 2-4.
- Cathleen Lie, N. V. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 918-919.
- Elise, D. S. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan). *Journal of Law and Contemporary Issues*, 6-7.
- Elzidan Herendra Palasara, M. A. (2024). Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 94-95.
- Erlina B, F. S. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sd. *Jurnal Humani*, 169.
- Ghonyah Zulindah Maulidya, S. N. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 215-218.
- Gunawan, C. (2024). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Hukum Perikatan: Berdasarkan Putusan Nomor 1796 K/PDT/2015. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , 472-473.
- I Made Bagus Suardana, I. W. (2020). Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 548.
- Imrokhatun Salsa Hanifah, S. M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi . *Jurnal Bisnis Manajemen*, 260-261.
- Kamilah, A. (2013). Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik). 69.

- Lucke, H. (1989). Ratio Decidendi : Adjudicative Rational and Source of Law. *Bond Law Review*, 38.
- Marsela Berliana, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 577-578.
- Mesu Reh Kasudarman, M. J. (2024). Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 39-44.
- Muhammad, A. K. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pariela, M. V. (2017). Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, 44.
- Putu Ari Sugiarto Bisma, D. B. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 40-41.
- Ray Irawan Al-Madrusi, F. H. (2022). Implikasi Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat. *Jurnal Kertha Semaya*, 1860-1883.
- Rustan, A. T. (2020). Analisis Hukum Sengketa Perjanjian Waralaba (*Franchise*). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Sinabariba, N. A. (2019). Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Fee Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI). 9.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 107-108.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suleman, D. (2019). Keuntungan Yang Didapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan System *Franchise* (Studi Kasus Di Indonesia). *Jurnal JDM*, 4.
- Totok Yanuarto, D. R. (2024). Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 445.

- Valentina Febriyanti, U. (2023). Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1064 K/Pdt/2020). *Jurnal Qistie*, 305-309.
- Widodo, S. (2016). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Jurnal Kosmik Hukum* , 69.
- Yulia. (2015). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 Antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika. 2.
- Yusman Maulana Iskhaq, S. I. (2024). Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Outlet Es Teh Kekinian. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 94-95.